
Pembiayaan *Al-Musyarakah* dalam Praktik Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah

Agus Iskandar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Terbuka

Abstrak

Kegiatan usaha perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, keberadaannya mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat Indonesia. Hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia muslim yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem *ribawi*. Salah satu jenis penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil yang dilakukan bank syariah adalah *Al-Musyarakah*. *Al-Musyarakah* adalah perjanjian kerjasama patungan antara nasabah pengelola dana dan bank syariah yang keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil (*shirkah*) sesuai besarnya porsi modal penyertaan dari masing-masing pihak. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis aspek hukum dalam pembiayaan *Al-Musyarakah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah. Dapat disimpulkan bahwa syarat dan prosedur pembiayaan *Al-Musyarakah* berdasarkan prinsip syariah umumnya baik, tidak mengenyampingkan asas *Prudential Principle Banking*. Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah* berada dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain atau sebaliknya. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam Hukum Islam. Perjanjian pembiayaan pada umumnya mulai berlaku yaitu pada saat ditandatanganinya akad perjanjian pembiayaan oleh kedua belah pihak, maka sejak saat itu pula akan timbul suatu akibat hukum bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Berakhirnya perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah* berakhir apabila jangka waktu telah berakhir, *Mudharib* (pengelola usaha/nasabah) telah melaksanakan semua kewajibannya terhadap *Shahibul Maal* (pemilik dana/bank) dengan baik dan benar. Dengan demikian *Shahibul Maal* membebaskan *Mudharib* dari segala tuntutan yang diakibatkan oleh perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah*.

Kata Kunci: *Al-Musyarakah, perbankan, syariah*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan syariah di Indonesia telah membuat pemerintah harus mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perbankan syariah. Kegiatan Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berkembangnya perbankan berdasarkan Prinsip Syariah di tengah-tengah industri perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus kuatir atas persoalan "bunga". Perbankan berdasarkan prinsip syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Dengan demikian Perbankan